

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah Sirri adalah nikah rahasia, lazim juga disebut nikah di bawah tangan atau nikah liar. Menurut fikih Maliki, *nikah sirri* diartikan sebagai *nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat* (Anshary MK, 2010:25).

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ke DPR RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang di dalamnya akan mempidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi seperti nikah siri dan nikah kontrak (Yunita, 2010. Diakses tanggal 18 Mei 2010 dari www.detiknews.com/read/2010/02/16/120414/1300494/10/pilih-nikah-daripada-zina-lalu-ditinggal-begitu-saja-apa-manusiawi).

Isu pembedaan pelaku nikah siri menjadi sorotan karena timbul pro dan kontra terhadap isi RUU yang melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Isi pasal yang menjadi kontroversi menyangkut pengenaan sanksi pidana terhadap perkawinan siri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka pengadilan, berzina dan menolak bertanggung jawab, serta menikahkan atau menjadi wali nikah

padahal sebetulnya tidak berhak. Ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga 12 juta (Pambudi, 2010:36).

Dalam isu ini ada dua pihak yang saling berseberangan mengenai ketentuan pidana yang ada di dalam RUU HMPA bidang Perkawinan. Pertama, kelompok yang tidak setuju, pengenaan sanksi berpendapat, pemidanaan mengandaikan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat agama tetapi tidak dicatatkan dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (petugas Kantor Urusan Agama), sebagai sah (Pambudi, 2010: 36).

Kedua, kelompok yang setuju sanksi pidana pada perkawinan bawah tangan dan kawin mutah (kawin kontrak), dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pembuat RUU, beralasan banyak terjadi pembelokan perkawinan. Tujuan membentuk keluarga sakinah yang membawa kebahagiaan tak tercapai ketika kawin bawah tangan dan kawin kontrak dilakukan dengan mudah dan menimbulkan masalah, terutama pada perempuan istri dan anak yang lahir dari pernikahan itu (Pambudi, 2010: 36).

Meski belum menyaingi "kepopuleran" Pansus Hak Angket Bank Century- yang masa kerjanya tinggal dua pekan lagi-polemik nikah siri melibatkan banyak pihak. Peristiwa ini mengundang reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Agama, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Komnas Perempuan, Mahkamah Konstitusi, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama hingga sejumlah pemimpin pondok pesantren (Taufik, 2010. Diakses tanggal 18

Mei 2010 dari [berita.liputan6.com/producer/201002/264693/Mempidana Pelaku Nikah Siri atau Pelacuran?](http://berita.liputan6.com/producer/201002/264693/Mempidana_Pelaku_Nikah_Siri_atau_Pelacuran?)).

Peristiwa mengenai isu RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan tersebut menjadi berita yang bernilai tinggi bagi beberapa media termasuk Koran Tempo. Bagi Koran Tempo sendiri, telah menurunkan 12 artikel dalam kurun waktu satu tahun. Penulisan artikel tersebut dimulai dari persetujuan pembahasan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Februari tahun 2009 sampai timbulnya polemik terhadap penetapan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama dimana isi pasalnya memberikan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri pada bulan Februari 2010 yang mengemuka ke publik. Artikel tersebut terdiri 11 berita *straight news* dan satu berita *feature*.

Sebelas artikel Koran Tempo yang berkaitan dengan isu pembedaan bagi pelaku nikah siri dari hasil riset peneliti dari bulan Februari 2009 sampai Februari 2010, untuk artikel berita *straight news* dan *feature* ditempatkan pada halaman NASIONAL, tepatnya halaman A7 (termasuk enam artikel yang menjadi objek penelitian peneliti). Artikel berita isu pembedaan pelaku nikah siri ditempatkan di halaman NASIONAL karena berita tersebut masuk *desk* kesejahteraan masyarakat. *Desk* kesejahteraan masyarakat masuk dalam kompartemen Nasional.

Yang menarik yaitu saat mewawancarai Abdul Manan selaku Redaktur Bidang Nasional, berita-berita yang masuk di halaman A5-A7 merupakan kumpulan berita-berita yang dianggap menarik. Isu penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama walaupun menarik dan bernilai tinggi, namun bagi redaksi Koran Tempo berita yang dianggap menarik belum tentu ditempatkan di

headline. Penentuan menarik dan penting oleh redaksi Koran Tempo dilihat dari ada atau tidaknya editorial atau tajuk rencana pada saat berita tersebut mengemuka ke publik. Oleh karena itu artikel berita mengenai isu penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ditempatkan pada halaman belakang A7, tepatnya pada *desk* NASIONAL (sumber: wawancara dengan Abdul Manan pada tanggal 11 Maret 2011). Dari hasil riset peneliti terhadap artikel Koran Tempo yang berkaitan dengan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tidak ada yang menjadi *headline*.

Artikel-artikel berita yang disusun oleh Koran Tempo berkaitan dengan isu peminangan nikah siri merupakan hasil konstruksi. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita. Fakta atau realitas pada dasarnya dikonstruksi (Eriyanto, 2002: 19).

Media bukanlah sekedar alat untuk menyalurkan pesan saja, didalamnya ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya termasuk Koran Tempo sebagai Koran Nasional yang besar. Media memiliki peran sebagai subjek yang melakukan konstruksi realitas yang dipandang sebagai Objek Pemberitaan. Konstruksi realitas tentang isu penyusunan RUU HMPA Bidang Perkawinan yang dilakukan oleh Koran Tempo dengan media cetak lainnya diduga berbeda.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan redaksi dalam menurunkan beritanya, media dihadapkan pada beberapa persoalan. Pada pemberitaan mengenai isu penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, media dihadapkan pada apakah media mampu memberikan informasi yang baik dan benar tentang isu ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bagaimana Koran Tempo melakukan pengkonstuksian pemberitaan penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Selain mengetahui konstruksinya, penelitian ini juga ingin mengetahui pandangan Koran Tempo terhadap isu penyusunan RUU HMPA dan pembedanaan pelaku nikah siri.

Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana Koran Tempo melakukan konstruksi pemberitaan tentang penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama. Alasan peneliti melakukan analisis framing pada pemberitaan Koran Tempo terkait isu penyusunan RUU HMPA dan pembedanaan bagi pelaku nikah siri adalah karena Koran Tempo merupakan Koran *Compact* Nasional yang pertama di Indonesia dan memiliki prinsip memegang teguh kebenaran, keadilan, memegang teguh kode etik dan produk media yang bebas dari tekanan kekuasaan modal serta politik sesuai visi dan misi Koran Tempo (*Company Profile* Koran Tempo yang diambil pada bulan Maret 2011). Selain itu Koran Tempo sangat menjunjung independensi terhadap berita yang ditulis.

Peristiwa isu penyusunan RUU HMPA merupakan peristiwa besar dimana mempengaruhi banyak orang sehingga peneliti ingin mengetahui melalui analisis *framing* yang akan dilakukan nanti, apakah independensi dan prinsip-prinsip yang

dipegang teguh Koran Tempo berdampak pada pemberitaan mengenai isu penyusunan RUU HMPA? Jika benar, bagaimana bentuk dampak tersebut, apakah Koran Tempo menutup-nutupi hal negatif dalam kasus tersebut dengan berbagai cara seperti penggunaan makna kiasan dalam pemberitaannya? Atau Koran Tempo berusaha keluar dari fokus permasalahan dan memberitakan hal lainnya dari isu penyusunan RUU HMPA? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab setelah analisis framing dalam penelitian ini dilakukan.

Framing adalah sebuah proses atau cara bagaimana isu dan peristiwa disajikan oleh suatu media. Penyajian yang dilakukan oleh media dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, membesarkan cara bercerita tertentu, dan menghilangkan aspek tertentu dari suatu realitas atau peristiwa.

Menurut Gamson dalam Eriyanto (Eriyanto, 2002: 66) *framing* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.

Menurut pandangan konstruktivis, berita yang disampaikan media massa kepada pembaca tidak begitu saja diberikan kepada pembaca namun fakta didapatkan oleh media massa mengenai sebuah peristiwa yang sebelumnya telah diolah oleh media massa sehingga ada yang diseleksi dan ditonjolkan. Proses

seleksi dan penonjolan yang dilakukan oleh media massa bisa dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Galih Adi Pramono dengan judul penelitian *Penyosokan Adam Malik dan Tuduhan CIA di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 1-7 Desember 2008* dengan Model Gamson dan Modligiani. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui bagaimana Majalah Tempo menyosokkan tokoh nasional Adam Malik dalam isu Adam Malik dan tuduhan CIA.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih Adi Pramono terhadap Majalah Tempo yang mengangkat tokoh nasional Adam Malik dalam isu Adam Malik dan tuduhan CIA adalah Majalah Tempo mengangkat sisi kemanusiaan Adam Malik sebagai tokoh nasional yang memiliki sisi yang menarik. Sehingga sosok positif Adam Malik yang ditampilkan oleh Majalah TEMPO menjadi suatu cara untuk melawan dugaan keterlibatan Adam Malik dalam operasi intelijen CIA. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena dalam rapat redaksi ditekankan untuk tidak ikut melabeli Adam Malik sebagai sosok yang negatif dan tetap harus menampilkan sisi-sisi positif yang nyatanya melekat pada sosok Adam Malik. Sehingga penyosokan Adam Malik sebagai sosok yang positif merupakan bagian dari kebijakan redaksi Majalah TEMPO (Pramono, 2009: 221).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan, yaitu “Bagaimana Koran Tempo mengemas pemberitaan yang berkaitan dengan usulan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat?”

C. Tujuan

Untuk mengetahui dan melihat secara jelas bagaimana surat kabar harian Tempo mengkonstruksi pemberitaan mengenai RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Akademis

Memberikan kontribusi bagi penelitian yang menggunakan metode analisis framing pada Program Studi Ilmu Komunikasi.

D.2 Praktis

1. Penelitian ini dijadikan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan menggunakan analisis framing.
2. Menambah pengetahuan tentang adanya *frame* berita pada setiap media massa, khususnya *frame* tentang pemberitaan isu penyusunan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan di Koran Tempo Edisi Februari 2009-Februari 2010.

E. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini difungsikan sebagai perangkat atau sebagai pisau analisis untuk memaknai data penelitian. Kerangka teori ini membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga bisa diterima sebagai suatu kebenaran bagi pihak lain. Oleh karena itu, agar lebih mudah dipahami dan memiliki alur, penulis membaginya kedalam beberapa kerangka teori sebagai berikut:

E.1 Hukum Perkawinan dan Pernikahan Siri

E.1.1 Hukum Perkawinan

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan atas hukum (*rechstaat*). Oleh karena itu, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai tugas-tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Anshary MK, 2010:5).

Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, politik, budaya, agama, pertahanan dan keamanan perlu diatur dengan aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan. Aspek sosial yang juga perlu diatur adalah perkawinan.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan kelangsungan bangsa, perkembangan pribadi, kesejahteraan keluarga (Gilarso, 2001: 16). Di dalam masyarakat umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita, hubungan seks dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu perkawinan dilindungi dan diatur oleh hukum adat dan hukum negara. Suami-isteri dan anak-anak hanya diakui sah dalam wadah perkawinan yang sah.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan resmi yang perlu disahkan, karena itu negara ikut campur dalam masalah perkawinan warganya. Kebanyakan negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunan. Penyelewengan/perzinahan harus dicegah; anak diluar nikah tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum (Gilarso, 2001: 17).

Negara Republik Indonesia mengatur tentang perkawinan dalam UU R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja

mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1, bila diperinci yaitu (Prakoso dan Murtika, 1987:3):

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
- Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam perkawinan suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan. Berikut ini akan diuraikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, yang diatur dalam penjelasan umum dari UU Perkawinan Nasional UU No. 1 Tahun 1974 (Prakoso dan Murtika, 1987: 13):

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seseorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini (UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat.

UU No. 1 Tahun 1974 juga berisi tentang keabsahan suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam pasal 2, sebagai berikut (Anshary MK, 2010:12):

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.

E.1.2 Pernikahan Siri

Nikah Siri adalah nikah rahasia, lazim juga disebut nikah di bawah tangan atau nikah liar. Menurut fikih Maliki, *nikah sirri* diartikan sebagai *nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat* (Anshary MK, 2010: 25).

Menurut H. Wildan Suyuti Mustofa dalam Anshary MK (2010: 26) menjelaskan bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah sirri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau

ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. Kedua, adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Abdul Gani Abdullah dalam Anshary MK (2010: 26) mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah pada suatu perkawinan itu terdapat unsur *sirri* atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator itu yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat diidentifikasi sebagai perkawinan *sirri*. Tiga indikator itu adalah, Pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan; dan Ketiga, *walimatul 'arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri. Sedangkan untuk perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, dari ketiga indikator tersebut yang tidak terpenuhi tersebut setidaknya-tidaknya adalah unsur kedua dan ketiga, yaitu perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas.

Di masyarakat sendiri, muncul dua pandangan atau penafsiran mengenai sah atau tidak sahnya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Pandangan

pertama beranggapan bahwa nikah siri tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan kepada KUA atau Pegawai Pencatatan Pernikahan. Pandangan ini melihat dari segi hukum positif dan administrasi. Pandangan kedua beranggapan bahwa pernikahan siri itu sah secara hukum dalam hal ini sesuai hukum Islam dan hukum positif. Kedua pandangan ini merujuk pada pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974.

Pandangan pertama yang menganggap nikah siri tidak sah berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Sedangkan Suatu perkawinan yang dilakukan secara siri atau perkawinan di bawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Karena itu, perkawinan siri/di bawah tangan semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah di bawah tangan (Anshary MK, 2010:28).

Praktik kawin siri yang sulit untuk dilegalkan dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas adalah praktik kawin siri/kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan kyai, tengku, ulama, tuan guru atau modin. Kerancuan yang terjadi sebagai berikut (Anshary MK, 2010: 28):

1. Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah kyai, guru, tengku, modin, sementara itu tidak ada pendelegasian hak wali tersebut dari wali nikah yang berhak kepada kyai, tengku atau modin tersebut. Pernikahan tersebut tidak diketahui sama sekali oleh wali nikah yang sah. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah karena cacat di bidang wali nikah. Sedangkan, di dalam Islam dikenal prioritas wali.
2. Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak diperhitungkan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami lain atau tidak.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas bahwa masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang menikah tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena hanya menyangkut aspek administratif.

Konsekuensinya jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada atau *never existed*.

Nikah siri atau perkawinan di bawah tangan menurut UU No. 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang menyalahi hukum, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan di bawah tangan atau nikah siri tidak mengikuti

aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak dilindungi oleh hukum

Jadi dengan dilakukannya perkawinan di bawah tangan/perkawinan yang tidak dicatatkan, maka perkawinan dalam bentuk itu tidak memiliki akibat dan konsekuensi hukum terhadap kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak suami-istri, kejelasan terhadap hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan kejelasan untuk mendapatkan hak-hak sipil masyarakat dalam layanan publik.

E.2 Proses Produksi Berita

Jurnalistik atau *journalisme* secara etimologis, berasal dari kata *journal* (Inggris) atau *du jour* (Prancis) yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar harian. Kata *journal* atau *du jour* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *diurnalis* yang artinya “harian” atau “tiap hari”. Banyak pakar jurnalisme, sosial, dan komunikasi yang memberikan definisi tentang jurnalistik. Berdasarkan perkembangan yang ada saat ini, jurnalistik dapat diartikan sebagai seluk-beluk mengenai kegiatan penyampaian pesan atau gagasan kepada khalayak atau massa melalui media komunikasi terorganisir seperti surat kabar/majalah (media cetak), radio, televisi, internet (media elektronik), dan film (*news-reel*) (Barus, 2010: 2).

Salah satu definisi jurnalisme menurut MacDougall, seperti yang dikutip oleh Kusumaningrat (2006:15) menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting di mana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu

negara demokratis. Tak peduli apa pun perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan-baik sosial, ekonomi, politik maupun lain-lainnya.

Berita adalah hasil dari praktek jurnanisme atau jurnalistik. Kegiatan menulis berita merupakan suatu praktek jurnalistik yang melaporkan seluk beluk suatu peristiwa yang telah, sedang, atau akan terjadi. Melaporkan di sini berarti menuliskan apa yang dilihat, didengar, atau dialami seseorang atau sekelompok orang. Berita ditulis sebagai rekonstruksi tertulis dari apa yang terjadi (Siregar, 1998: 19).

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyotir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu. Seperti yang dikatakan McDougall, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini, dan semuanya secara potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-peristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan disediakan dan dihitung, mana berita dan bukan berita. Berita, karenanya, peristiwa yang telah ditentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri. (Eriyanto, 2002: 102).

Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Kenapa suatu peristiwa disebut sebagai berita sementara peristiwa yang lain tidak? Ini semua melibatkan konsepsi wartawan yang menentukan batasan-batasan nama yang dianggap berita dan mana yang tidak.

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (*selection of news*). Dalam bentuknya yang umum pandangan ini sering kali

melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi. Seleksi ini dari wartawan lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana peristiwa yang bisa diberitakan, dan mana yang tidak. Setelah berita itu masuk ke tangan redaktur, akan diseleksi lagi dan disunting dengan menekankan bagian mana yang perlu dikurangi dan bagian mana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita (Eriyanto, 2002: 100-101)

Pendekatan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini peristiwa ini bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa, mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Dalam perspektif ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana wartawan membuat berita. Titik perhatian terutama difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu. Ketika bekerja wartawan bertemu dengan seseorang (Eriyanto, 2002: 101)

Wartawan bukanlah perekam yang pasif yang mencatat apa yang terjadi dan apa yang dikatakan seseorang. Melainkan sebaliknya, ia aktif. Wartawan berinteraksi dengan dunia (realitas) dan dengan orang yang diwawancarai, dan sedikit banyak menemukan bagaimana bentuk dan isi berita yang dihasilkan. Berita yang dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan karena ada realitas objektif yang berada di luar, melainkan karena orang akan mengorganisasikan

dunia yang abstrak ini menjadi dunia yang koheren dan beraturan serta mempunyai makna. Lagipula, proses terbentuknya berita tidak mirip dengan proses aliran: seakan ada informasi yang diambil wartawan, informasi itu kemudian diambil lagi oleh redaktur, dan seterusnya. Setiap bagian pada dasarnya membentuk konstruksi dan realitasnya masing-masing. (Eriyanto, 2002: 100-101).

Perbedaan karakteristik individu menyebabkan tidak semua peristiwa, kalau dituliskan sebagai berita, penting atau menarik bagi setiap orang. Selain itu, perbedaan politik keredaksian menyebabkan tidak semua peristiwa diberitakan oleh suatu media massa. Peristiwa yang diberitakan sangat tergantung pada siapa yang dipilih sebagai pembaca dan apa tujuan penyampaiannya. Tidak setiap kejadian bisa dijadikan berita jurnalistik. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi agar suatu kejadian atau suatu peristiwa dalam masyarakat dapat diberitakan pers. Ini disebut kriteria layak berita (*news value, news worthy*), yaitu layak tidaknya suatu kejadian dalam masyarakat diberitakan oleh pers atau bernilainya kejadian tersebut bagi pers.

Nilai berita adalah produk dari konstruksi wartawan. Setiap hari ada jutaan peristiwa, dan jutaan peristiwa itu semuanya potensial dibentuk menjadi berita. Kenapa hanya peristiwa tertentu yang diberitakan? Dan kenapa hanya sisi tertentu saja dari peristiwa yang ditulis oleh wartawan? Semua proses ini ditentukan oleh apa yang disebut sebagai nilai berita. Karenanya, nilai berita dapat dianggap sebagai ideologi profesional, yang memberi prosedur bagaimana peristiwa yang begitu banyak disaring dan ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2002: 106)

Ashadi Siregar (1998: 27) menjelaskan secara umum, kejadian yang dianggap mempunyai nilai berita atau layak berita (*news value, news worthy*) yaitu layak tidaknya suatu kejadian dalam masyarakat diberitakan oleh pers, atau bernilainya kejadian tersebut bagi pers. Setiap berita yang disajikan dengan format apapun harus memiliki nilai dan berbobot, yang berdasar pada:

1. *Significance* (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.
2. *Magnitude* (besar), yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi semua orang banyak, atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik buat pembaca.
3. *Timeliness* (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi, atau baru dikemukakan.
4. *Proximity* (kedekatan), yaitu kejadian yang dekat dengan pembaca. Kedekatan ini bersifat geografis atau emosional.
5. *Prominence* (tenar), yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca, seperti orang, benda, atau tempat.
6. *Human Interest* (manusiawi), yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.

Semakin banyak nilai berita yang mendekati unsur *significance*, maka semakin penting informasi tersebut bagi pembaca. Namun semakin banyak

banyak nilai berita yang mendekati unsur *human interest*, maka semakin menarik informasi tersebut bagi pembaca.

Nilai-nilai berita tersebutlah yang kemudian menjadi panduan bagi wartawan untuk menentukan realitas seperti apa yang layak atau tidaknya untuk diberitakan. Semakin banyak sebuah peristiwa memiliki nilai berita semakin besar pula peluang peristiwa tersebut untuk dijadikan berita, dan sebaliknya. Selain itu nilai berita juga berpengaruh terhadap penentuan mana berita yang layak disajikan di halaman utama (*headline*). Dalam hal ini media tidak hanya menentukan realitas macam apa yang ditampilkan tetapi juga siapa yang layak atau tidak masuk dalam realitas tersebut.

Setiap berita memiliki nilai berita yang berbeda satu sama lain. Dan perbedaan inilah yang menyebabkan adanya beberapa jenis atau ragam berita. Perbedaan yang berdampak pada format atau jenis berita yang nantinya akan digunakan oleh jurnalis, menjadi penting untuk diketahui agar dapat dibedakan sekaligus menjadi ukuran berita mana saja yang dianggap mempunyai nilai berita paling penting dan dituangkan ke dalam format atau jenis berita langsung dan seterusnya.

Berikut ini ada empat jenis atau ragam berita menurut Ashadi Siregar (1998: 154-159):

1. Berita Langsung (*Straight News, Spot News, Hard News*)

Berita langsung digunakan untuk menyampaikan kejadian-kejadian penting yang secepatnya perlu diketahui oleh pembaca. Disebut *straight news* karena unsur terpenting dari peristiwa harus langsung (sesegera mungkin) disampaikan

kepada pembaca. Disebut *spot news* ketika wartawan berada atau berhadapan langsung dengan peristiwa yang dilaporkan, biasanya peristiwa tersebut sudah terprediksi atau terjadwal. Disebut *hardnews* ketika peristiwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang sangat krusial, mengejutkan atau mendadak atau memiliki dampak yang besar.

2. Berita ringan (*Soft News*)

Berita ringan tidak mengutamakan unsur penting, namun lebih pada unsur menarik. Berita ini biasanya ditemukan sebagai berita tentang kejadian menarik dalam kejadian penting, semata-mata hanya memberikan sentuhan emosional bagi pembaca. Misalnya kejadian yang konyol (komedi), dramatis, kontroversial, tragis, unik. Bahan yang ditulis sebagai berita ringan adalah kejadian dengan elemen-elemen di tingkat permukaan saja, tidak terlalu melacak belakangnya.

3. Berita Kisah (*Feature*)

Berita kisah adalah tulisan mengenai kejadian yang dapat menyentuh perasaan, ataupun yang menambah pengetahuan pembaca lewat penjelasan secara rinci, lengkap, serta mendalam. Contoh dari berita *feature* sebagai berikut; Koran Tempo edisi Minggu 7 Juli 2013 halaman A5 mengangkat kisah tentang komunitas-komunitas sastra yang tumbuh di wilayah Indonesia bagian timur (Irmawati dan Tajudin, 2013: A5).

4. Laporan Mendalam (*In-depth Report*)

Laporan mendalam digunakan untuk melaporkan sebuah permasalahan atau kenyataan secara lengkap. Cara peliputan seperti peliputan interpretatif atau peliputan investigasi dilakukan untuk mengumpulkan fakta yang diperlukan

dalam menyusun tulisan. Peliputan *interpretative* digunakan untuk mendiskripsikan peristiwa dibutuhkan kemampuan interpretasi dalam melihat kemampuan logis antar sejumlah fakta. Model peliputan investigatif digunakan ketika sejumlah pihak menutupi kejadian sebenarnya atau menyembunyikan sejumlah fakta.

Pengkategorisasian berita tersebut menjadi pedoman bagi wartawan untuk menentukan bagaimana sebuah peristiwa didefinisikan, dipahami dan direkonstruksi. Melalui kategorisasi berita kita bisa melihat aspek mana yang diperhatikan dan bagian mana dari peristiwa yang akan ditulis.

Kategori berita yang disebut di atas seperti *hard news*, *soft news*, *feature*, dan *in-depth report* dibentuk dalam praktik kehidupan sehari-hari wartawan, praktik kerja dan rutinitas yang mereka lakukan hampir setiap hari. Kategori tersebut bukan hanya menentukan peristiwa diklasifikasikan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut didefinisikan dan dikonstruksi. Setiap kategori yang berbeda mempunyai karakteristik yang berlainan dan akan menentukan bagaimana peristiwa dipahami. Aspek apa yang diperhatikan dan bagian mana dari peristiwa yang akan ditulis diantaranya dilihat dari bagaimana peristiwa itu hendak dilihat dalam kategori berita tertentu.

E.3 Konstruksi Realitas dalam Media Massa

Realitas tidak terbentuk secara alamiah, melainkan dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda atas suatu peristiwa yg sama. Mencari dan menemukan fakta dalam sebuah realitas adalah langkah awal yang harus ditempuh dalam menulis berita. Peristiwa sebagai

suatu realitas dibangun oleh berbagai fakta. Sehingga sebuah peristiwa menjadi penting dalam penulisan berita karena dengan adanya peristiwa, maka sebuah berita dapat dimunculkan (Eriyanto, 2002: 15-16).

Berangkat dari pemahaman paradigma konstruksionis inilah yang kemudian menjelaskan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap suatu realitas. Hal ini terjadi karena referensi, pengalaman hidup, dan latar belakang sosial antara satu dengan yang lain berbeda.

Media massa pun sudah tidak lagi dipandang sebagai saluran yang netral, yang sifatnya hanya menyalurkan penyebaran pesan. Namun dalam konteks ini media dipandang juga sebagai sesuatu yang subjektif yang juga memiliki pandangan tersendiri mengenai suatu realitas. Media mengkonstruksi realitas dengan segenap instrumen yang dimilikinya. Media mempunyai peran yang aktif dalam menafsirkan realitas yang disampaikan kepada khalayak. Hal itu ditunjukkan dengan pemilihan fakta, sumber berita, narasumber, dan sebagainya. Media memiliki mekanisme dalam menunjukkan fakta-fakta dari sebuah peristiwa.

Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Seperti yang dikatakan oleh Tony Bennett dalam Eriyanto (Eriyanto, 2002: 36), mengatakan bahwa media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai kepentingannya.

Konsep konstruksi realitas merujuk pada konsep yang digunakan Berger dan Luckman untuk menggambarkan proses di mana melalui tindakan dan

interaksinya, manusia menciptakan secara terus-menerus suatu kenyataan yang dimilikinya secara bersamaan dan yang dialami secara faktual obyektif serta penuh arti secara subjektif. Makna yang diproduksi dan diterima pelaku sosial merupakan bentuk pemahaman dirinya terhadap suatu realitas. Makna tersebut dikonstruksikan sebagai bentuk produksi sosial (Syahputra, 2006: 75).

Pandangan konstruksionis yang dikemukakan oleh Berger dalam penerapan mengenai konstruksi realitas dalam konteks berita dikatakan bahwa sebuah teks berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah kopi dari realitas, ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang diwujudkan dalam teks berita (Eriyanto, 2002: 17).

Berita dalam konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Di sini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produksi interaksi antara wartawan dengan fakta. Melihat berita adalah proses yang kompleks karena melibatkan interaksi antar wartawan, sumber berita dan khalayak. Maka untuk mengungkapkan pembentukan berita selain menggunakan data tekstual juga perlu mengungkapkan data-data simbolik yang terdapat dalam sebuah berita dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *framing*, yang merupakan salah satu dari pendekatan konstruksionis.

E.4 Konsep Framing

Framing dapat diartikan sebagai membingkai suatu peristiwa. *Framing* merupakan konsep yang menjadi dasar dalam seleksi dari aspek-aspek realitas yang membuat peristiwa lebih menonjol. Dan ini tak menghindarkan wartawan dalam pemberian definisi mengenai suatu masalah dalam pemberitaan. Terdapat 2 aspek dalam *framing*, yaitu memilih fakta dan menulis fakta. Dalam memilih fakta wartawan memiliki perspektif mengenai fakta yang harus dibuang dan fakta yang harus dipilih. Sedangkan dalam menulis fakta wartawan memiliki pemikiran dalam menyajikan fakta terhadap khalayak yang terwujud dalam kata, proposisi, aksentuasi foto, dan sebagainya.

Framing juga merupakan metode untuk melihat bagaimana media bercerita mengenai suatu peristiwa atau realitas. Cara media bercerita ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari konstruksi atas realitas. Dalam pemahaman *framing* menurut Entman, ada dua dimensi yang disoroti dalam *framing*, yaitu: seleksi isu dan penekanan. Maksudnya adalah wartawan dan pihak redaksi memiliki pemikiran untuk menentukan isu yang akan tampil dalam media massanya dan bagian-bagian yang ditonjolkan dalam sebuah pemberitaan. Bukan tanpa pemikiran dan pertimbangan yang panjang.

Menurut teori mengenai konsep *framing*, berita tersebut merupakan hasil dari konstruksi realitas yang disajikan oleh wartawan. Dalam pemberitaan tersebut, disajikan fakta-fakta dari pernyataan tertulis maupun lisan. Fakta-fakta yang ada disajikan dengan porsi masing-masing. Tentunya ini bukan tanpa alasan. Menurut konsep *framing*, ini merupakan usaha pemaknaan sebuah teks berita dari

seorang wartawan. Oleh karena itu tentunya ada *frame* yang berbeda dari Koran Tempo dengan surat kabar lainnya, karena masing-masing wartawan mempunyai ideologi dan pemikiran sendiri.

Kontruksi realitas pada masing-masing media berbeda meskipun fakta yang ada di lapangan sama. Dalam mengkonstruksi fakta tergantung kebijakan redaksional media itu sendiri yang dilandasi politik media. Salah satu cara yang dipakai atau digunakan untuk menganalisis dan menangkap cara masing-masing media membangun sebuah realitas adalah dengan *framing*.

Ide perihal *framing* pertama kali dilontarkan oleh Baterson pada 1995. Frame pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep serupa juga diberikan oleh Goffman (1974) yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strip of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Birowo, 2004:180). Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan studi ilmu komunikasi yang mengkhususkan pada bidang media bisa dilihat di paragraf di bawah ini.

Robert N. Entman, seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media, mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal seperti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah tersebut digambarkan (Birowo, 2004: 180)

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas (Eriyanto, 2002: 186).

Dengan *framing* kita juga bisa mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Perspektif ini pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan hendak dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

Selain Robert N. Entman, juga ada Gamson dan Modigliani yang merupakan peneliti yang konsisten mengembangkan dan mendiskusikan tentang konsep *framing*. Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan. Menurut mereka, *frame* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana (Birowo, 2004: 180)

Sebuah *frame* umumnya menunjukkan dan menggambarkan *range* posisi, bukan hanya satu posisi. Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, *frame* dipandang sebagai cara bercerita (*story line*) atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana (Eriyanto, 2002: 223).

Kemasan (*package*) adalah serangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan. *Package* adalah semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. *Package* tersebut dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang terorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan–muatan di balik suatu isu atau peristiwa.

Formula Gamson dan Modigliani menitikberatkan penelitian pada penggunaan bahasa yang dipakai media secara mikro. Formula ini dalam meneliti bahasa melalui dua perangkat, diantaranya pertama, perangkat *framing* yang terdiri dari *metaphors*, *catchphrases*, *exemplars*, *depiction*, *visual images*. Kedua, perangkat penalaran yang terdiri dari *roots*, *appeals to principle*, *consequences*. Bahasa sangat mempengaruhi konsep *framing*, karena melalui *framing* akan ada hal tertentu yang ditonjolkan dan akan ada yang dikaburkan oleh media dalam membentuk realitas media.

Menurut Scheufele mendefinisikan *framing* sebagai suatu proses yang berkelanjutan, terus menerus dimana hasil dari proses tersebut akan menjadi input untuk proses selanjutnya. Proses terbentuknya *framing* tersebut dapat dibaca melalui skema berikut ini (Scheufele, 1999: 115):

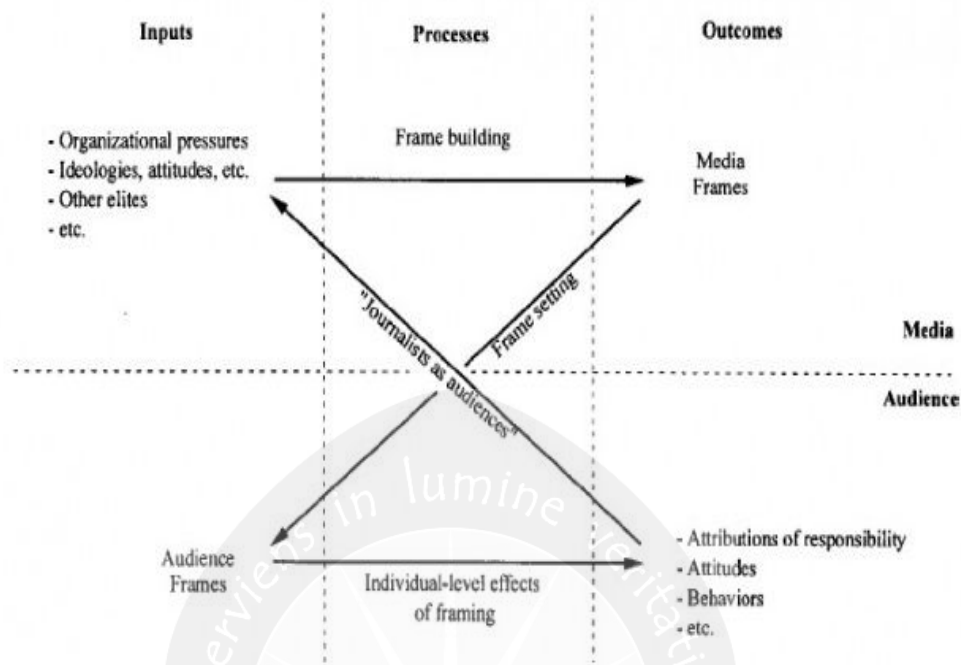


Figure 1. A process model of framing research.

BAGAN 1
Model Proses Riset *Framing*
(Scheufele, 1999: 115)

Berdasarkan bagan di atas proses *framing* terbagi dalam tiga tahap pokok; *inputs*, *processes*, dan *outcomes* kemudian dapat dilihat lagi dari proses *frame building*, *frame setting*, *individual-level effects of framing*, dan *journalist as audiences* (Scheufele, 1999: 14-115).

Tahap pertama yaitu *frame building*. Dalam menciptakan sebuah berita, wartawan dipengaruhi faktor-faktor seperti nilai profesionalisme jurnalis, aturan organisasi yang dinaunginya, juga adanya permintaan atau harapan audiens terhadap isi berita. Dalam penjelasannya, Dietram A. Scheufele meminjam pemikiran Shoemaker dan Reese's yang menawarkan setidaknya ada tiga elemen

yang berpengaruh pada frame media, yaitu *journalist-centered influences*, *organizational routines*, dan *external sources of influences* (Scheufele, 1999: 115).

Gans, Reese, dan Shoemaker dalam Scheufele (1999: 115) mengasumsikan ada tiga hal potensial yang mempengaruhi isi media, diantaranya *journalist-centered influences* atau pengaruh wartawan (mengasumsikan bahwa ideology, sikap, serta nilai atau norma profesional yang tertanam dalam diri wartawan mempengaruhi proses pembentukan berita). Ideologi menjadi salah satu unsur pengaruh terbentuknya berita.

Selanjutnya yang ke-2 *tahap frame setting*. Tahap ini berisi bagaimana wartawan melakukan penekanan terhadap isu. McCombs, Llamas, Lopez-Escobar, dan Ray (Scheufele, 1999: 116) berargumen bahwa *agenda setting* dan *frame setting* sebagai dasar esensial dalam proses identifikasi.

Agenda setting menekankan pada isu-isu yang penting dan menghilangkan atau menyembunyikan isu-isu yang dirasa kurang penting di hadapan publik sedangkan *frame setting* sendiri lebih menekankan pada atribut-atribut dalam isi media yang berhubungan dengan isu yang penting. Atribut tersebut seperti efek *bold* pada judul serta *fontnya* dengan menggunakan ukuran besar supaya tulisan terkesan menonjol. Selain itu adanya penambahan foto dan grafis serta penempatan berita pada *headline* juga menjadi salah satu atribut yang mengakibatkan suatu berita menjadi menonjol dibandingkan yang lainnya.

Tahap yang ke-3 yaitu *Individual-level effect of framing*. *Individual-level effect of framing* yaitu tahap bagaimana tingkat pengaruh individual yang berupa

pengetahuan dan pengalaman dapat mempengaruhi pandangan khalayak dalam memahami sesuatu berita yang disampaikan oleh media. Hal ini kemudian dapat mempengaruhi tindakan, sikap, dan pengaruh kognitif lainnya yang dilakukan oleh khalayak. Perubahan sikap, tindakan, hingga level kognitif khalayak dalam memahami isi pesan dari media akan berbeda-beda berdasarkan pengetahuan, pengalaman individu tersebut (Scheufele, 1999: 117).

Tahap yang terakhir yaitu *journalists as audiences*, yang berarti bahwa proses pembentukan berita oleh wartawan dipengaruhi oleh aspek komunikasi yang dilakukan audiens. Di sini wartawan memperoleh topik pemberitaan dari apa yang dibicarakan di masyarakat sehingga pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut menjadi pengaruh (*input*) ketika wartawan membentuk berita (Scheufele, 1999:117).

Pada Tahap *Journalists as audiences*, wartawan tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang datang dari internal media seperti redaktur dan eksternal media seperti kelompok pemodal akan tetapi masyarakat pun menjadi pihak aktif yang turut mempengaruhi pemberitaan. Pengaruh yang diberikan muncul ketika wartawan berbaur dengan masyarakat dan terdapat topic pembicaraan yang kemudian oleh wartawan topik tersebut diangkat menjadi berita.

F. Metodologi penelitian

F.1 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruksionis. Pendekatan ini melihat realitas dalam masyarakat bukanlah keadaan yang alami, namun semata-mata hasil proses konstruksi. Fokus dalam pandangan ini adalah berusaha menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan cara apa dibentuk. (Eriyanto, 2002: 37).

Dalam pandangan konstruksi tidak ada realitas yang bersifat objektif termasuk juga dalam tajuk rencana. Fakta-fakta bukanlah suatu produk yang *taken for granted* akan tetapi sudah dikonstruksi sehingga memproduksi suatu produksi realitas berita tertentu. Realitas yang dibangun oleh suatu media massa tentu tidak akan bisa lepas dari konteks yang melatar belakangi pembentukan teks berita tersebut. Eriyanto (2002: 9) juga turut mendefinisikan konteks sebagai suatu keadaan saat peneliti memasukkan semua situasi dan aspek yang ada di luar teks yang terlihat mampu mempengaruhi isi teks media. Eriyanto juga menambahkan bahwa konteks dapat dilihat dalam pemakaian bahasa, dimana dan kapan teks tersebut diproduksi, dan fungsi yang dimaksudkan oleh teks tersebut.

Menurut AS. Hikam dalam Birowo (2004: 185) penelitian ini hanya akan sampai pada bagaimana media mengkonstruksi atau membahasakan realitas dan sebagai tambahannya adalah bagaimana kebijakan redaksionalnya atau kebijakan redaksional yang seperti apa yang menyebabkan konstruksi realitas menjadi demikian. Satu sisi, ini agaknya menjadi kelemahan dari penelitian dengan

paradigma konstruktivisme. Namun memang demikianlah karakteristik dari penelitian dengan paradigma ini.

Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Koran Tempo memaknai, memahami, dan membingkai pemberitaan atas usulan draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.

F.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1996: 3) mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Senada juga diungkapkan oleh Bungin (2008: 5), pengaruh empirisme terhadap pendekatan kualitatif terletak pada bagaimana upaya pendekatan kualitatif memecahkan misteri makna berdasarkan pada pengalaman peneliti dan objek kajiannya. Pendekatan kualitatif memandang bahwa makna adalah bagian yang terpisahkan dari pengalaman seseorang dalam kehidupan sosialnya bersama dengan orang lain. Makna bukan sesuatu yang lahir di luar pengalaman objek penelitian atau peneliti akan tetapi menjadi bagian terbesar dari kehidupan penelitian atau objek penelitian.

Penelitian kualitatif, dimana membutuhkan analisis yang mendalam, terperinci namun meluas dan holistik (Bungin, 2008: 5).

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Hal ini dikarenakan metode kualitatif mampu memberikan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok dan individu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif ini ialah untuk mendapatkan laporan yang apa adanya dengan tanpa interpretasi atau campur tangan atas kata-kata lisan informan dan dengan sedikit atau tanpa penafsiran atas pengamatan yang dilakukan oleh penulis sendiri. Oleh karena itu tugas peneliti adalah mengumpulkan data dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga para informannya dibiarkan sedemikian rupa.

Dengan melihat penjelasan tersebut maka penulis memutuskan bahwa pendekatan kualitatif membantu menemukan apa yang dicari penulis dalam penelitian ini. Bidang sosial yang menjadi latar belakang penelitian ini, ingin melihat posisi dan peran pers dalam melakukan pemaknaan, pemingkaian, dan pengkonstruksian terhadap berita penyusunan draft RUU HMPA bidang perkawinan. Fenomena yang dimaksudkan disini adalah proses pemingkaian dan konstruksi yang dilakukan Koran Tempo terkait berita pemidanaan nikah siri atau draft RUU HMPA bidang perkawinan dari bulan Februari 2009 sampai Februari 2010.

Alasan pemilihan jenis penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini terkait dengan perilaku dari peranan manusia, yaitu dari perilaku industri media. Mengingat pula bahwa jenis penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok, dan individu.

F.3 Objek Penelitian

Berita dititik beratkan pada pemberitaan tentang draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan untuk melihat sejauh mana Koran TEMPO mengangkat peristiwa dan dengan kepentingan apa berita tersebut disampaikan kepada khalayak.

Berita-berita yang menjadi objek penelitian adalah berita-berita pada bulan Februari yang berkaitan tentang draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang perkawinan yaitu pada tanggal 4 Februari 2009 dengan judul *RUU Peradilan Agama Disetujui Dibahas*. Kemudian Koran Tempo menyajikan berita yang berkaitan dengan perdebatan aturan undang-undang yang memberikan sanksi pidana bagi para pelaku nikah siri sebanyak 5 buah pada edisi tanggal 15, 17, 18, 19, dan 22 Februari 2010. Judul-judul berita tersebut adalah *Pemidanaan Pelaku Nikah Siri Menjunjung Martabat Perempuan* (15 Februari), *Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final* (17 Februari), *Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah* (18 Februari), *Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Siri* (19 Februari), *Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri* 22 Februari. Berita-berita ini yang akan membawa peneliti melakukan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan untuk menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Peneliti mencoba melihat setiap sisi pemberitaan yang dimunculkan oleh Koran Tempo yaitu bagaimana integritas wartawan dalam mengkonstruksi berita memuat isu draft RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang perkawinan dan Bagaimana Koran Tempo memuat pemberitaan tersebut sebagai representasi sosial masyarakat.

F.4 Jenis Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data tersebut diperoleh dari wawancara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu wawancara langsung dengan redaksi dan wartawan Koran Tempo yang menulis mengenai isu penyusunan RUU HMPA dan pengumpulan teks berita yang berkaitan dengan isu penyusunan RUU HMPA di Koran Tempo.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder didapat dari menggali referensi tambahan melalui studi pustaka, internet, maupun jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa skripsi terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan analisis framing. Selain itu juga akan memanfaatkan jurnal dan sumber dari internet.

Data sekunder diperoleh dari Koran Tempo edisi Februari 2009-Februari 2010. Artikel yang dimuat pada bulan tersebut mencakup sebagai berikut:

TABEL 1
Item Berita Koran Tempo
(Seputar RUU HMPA tahun 2009 dan 2010)

Surat Kabar	Periode	No.	Judul Berita
Koran TEMPO	4 Februari 2009	1	RUU Peradilan Agama Disetujui Dibahas (Rubrik Nasional)
	15 Februari 2010	2	Pemidanaan Pelaku Nikah Siri Menjunjung Martabat Perempuan (Rubrik Nasional)
	17 Februari 2010	3	Menteri Agama: Pasal Pidana Nikah Siri Belum Final (Rubrik Nasional)
	18 Februari 2010	4	Soal Nikah Siri, Sikap Pesantren Terbelah (Rubrik Nasional)
	19 Februari 2010	5	Sejumlah Ulama Tolak Pemidanaan Nikah Siri (Rubrik Nasional)
	22 Februari 2010	6	Menteri Agama: Hentikan Polemik Nikah Siri (Rubrik Nasional)

Sumber: Koran Tempo Edisi Februari 2009 dan Edisi 2010

F.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terbagi dalam dua level yaitu level teks dan konteks. Pada level teks, peneliti akan mengamati enam artikel Koran Tempo edisi Februari 2009 sampai Februari 2010. Analisis ini dimaksudkan untuk dapat melihat bagaimana *frame* media dalam tataran teks.

Level kedua adalah level konteks dimana peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap pihak redaksi Koran Tempo, dengan menggunakan wawancara *depth interview* atau wawancara mendalam. Hal ini agar makna teks

yang terlihat kasat mata dalam artikel berita dapat dianalisis lebih komprehensif dengan mengaitkan konteks diluarnya. Dengan melakukan wawancara mendalam kepada redaksi dan wartawan Koran tempo yang mengkonstruksi fakta mengenai isu ruu hmpa, peneliti berharap dapat menemukan gugusan ide-ide utama, cara mengorganisir ide-ide tersebut dan konstruksi yang terjadi pada setiap artikelnya sehingga dapat melakukan analisis korelasi antara teks dan kontekstual dalam konstruksi yang dibangun oleh wartawan Koran Tempo.

F.6 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan penelitian menggunakan analisis *framing* dengan metode Gamson dan Modigliani. Gagasan Gamson mengenai *frame* media ditulis bersama Andrea Modigliani. Sebuah *frame*, mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan suatu isu. Sebuah *frame* umumnya menunjukkan dan menggambarkan *range* posisi, bukan hanya satu posisi. Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, *frame* dipandang sebagai cara bercerita (*story line*) atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana (Eriyanto, 2002: 223).

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis suatu berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa

ke mana berita tersebut. Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*).

Menurut Jusik Woo dalam Eriyanto (2002: 287), paling tidak ada tiga kategori besar elemen *framing*. *Pertama*, level makrostruktural. Level framing ini dapat kita lihat sebagai pembingkai dalam tingkat wacana. Bagaimana peristiwa dipahami oleh media. Misalnya Bagaimana peristiwa isu penyusunan tentang pemidanaan pelaku nikah siri dimaknai oleh media? Apakah dimaknai sebagai peristiwa penting atau peristiwa biasa saja? Pertanyaan tersebut mengarahkan pada bagaimana peristiwa dipahami dalam tingkat abstraksi yang paling tinggi: wacana.

Kedua, level mikrostruktural. Elemen ini memusatkan perhatian pada bagian atau sisi mana dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan dan bagian atau sisi mana yang dilupakan atau dikecilkan. Elemen mikrostruktural membahas mengenai fakta apa saja yang disajikan secara menonjol dan fakta mana yang disajikan secara tersembunyi. Pemilihan fakta, angle, narasumber, adalah bagian dari level mikrostruktural ini (Eriyanto, 2002: 287-288).

Ketiga, elemen retorik. Elemen ini memusatkan perhatian pada bagaimana fakta ditekankan. Bagaimana cara yang dilakukan oleh media untuk menekankan fakta. Berita bukan hanya berisi tentang pemilihan fakta, melainkan juga penekanan fakta. Penekanan itu dilakukan di antaranya dengan pemilihan kata, kalimat, retorika, gambar atau grafik tertentu. Tujuannya, untuk meyakinkan khalayak bahwa apa yang disajikan oleh media adalah benar. Di bawah ini

merupakan tabel yang menunjukkan ke-3 kategori besar elemen *framing* menurut Jisuk Woo dalam model framing:

TABEL 2
Tiga Kategori Besar Elemen *Framing* Jisuk Woo

	Makrostruktural	Mikrostruktural	Retoris
Murray Edelman	☺	☺	
Robert N. Entman	☺	☺	
William Gamson	☺	☺	☺
Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki	☺	☺	☺

Sumber: Eriyanto (2002: 288)

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* Gamson dan Modigliani karena *pertama*, mempunyai elemen *framing* paling lengkap yaitu elemen makrostruktural, mikrostruktural, dan retorik berdasarkan pengkategorian tiga elemen framing menurut Jisuk Woo.

Kedua, model *framing* Gamson dan Modigliani menekankan pada penandaan dalam bentuk simbolik, baik lewat kiasan maupun retorika yang secara tidak langsung mengarahkan perhatian khalayak. Selain itu memungkinkan kata-kata, kalimat, dan gambar dianalisis sebagai bagian untuk memahami *frame*, juga disertakan dalam unit analisis elemen retorik untuk menekankan fakta dalam penunjukan perangkat *framing*.

Di bawah ini dipaparkan perangkat *framing* yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani dapat digambarkan sebagai berikut (Eriyanto, 2002: 225):

1. *Framing Devices* (Perangkat *Framing*)

Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat

framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu. Kesemua elemen tersebut dapat ditemukan dan ditandai serta merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu. Beberapa elemen *Framing Devices* (perangkat *framing*):

- *Methapors*

Perumpamaan dan pengandaian

- *Catchphrases*

Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.

- *Exemplaar*

Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.

- *Depiction*

Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. *Depiction* ini umumnya berupa kosakata, leksikon, untuk melabeli sesuatu.

- *Visual Images*

Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, grafik untuk menekankan atau mendukung pesan yang ingin disampaikan.

2. *Reasoning Devices* (Perangkat Penalaran)

Kalau yang pertama berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, atau metafora tertentu yang menunjuk pada gagasan tertentu maka

perangkat penalaran berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan itu selalu ditandai oleh dasar pembenar tertentu, alasan tertentu, dan sebagainya.

Dasar pembenar dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau pandangan melainkan lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tampak benar, absah, dan demikian adanya. Lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar. Sebaliknya, kalau dalam suatu teks tidak terdapat elemen penalaran demikian, gagasan akan tampak aneh, tidak beralasan, dan orang dengan mudah mempertanyakan pesan atau gagasan tersebut.

Beberapa perangkat penalaran:

- *Roots*
Analisis kausal atau sebab akibat.
- *Appeals to principle*
Premis dasar, klaim-klaim moral
- *Consequences*
Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.

Di bawah ini adalah skema *framing* atau perangkat *framing* yang dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 3
Perangkat *Framing* Model Gamson dan Modigliani

Frame <i>Central organizing idea for making sense of relevant events, suggesting what is it at issues</i>	
Framing Devices (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methaphors Perumpamaan atau pengandaian.	Roots Analisis kausal atau sebab akibat.
Catchphrases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	Appeals to Principle Premis dasar, klaim-klaim moral
Exemplar Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	Consequences Efek atau konsekuensi logis yang didapat dari bingkai.
Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu.	
Visual Images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.	

Sumber: Eriyanto (2002: 225)